SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2002 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 2004 mengamanatkan kepada Pemerintah daerah untuk menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda);
 - b. bahwa Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupatena Bangka tahun 2002 2004 merupakan tindak lanjut Penjabaran Pola Dasar Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 5 seri D) sebagai arah kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan;
 - c. bahwa Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bangka Tahun 2002 2004 sebagaimana yang dimaksud dengan huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

- 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 5 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2002 – 2004**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 2004.
- 5. Program Pembangunan Daerah (Propeda) adalah rencana program pembangunan seluruh komponen Daerah serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat daerah mengenai visi dan misi Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama tahun 2002 2004.

BAB II

LANDASAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah (Propeda) berlandaskan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah.
- (2) Sistematika Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bangka Tahun 2002 2004 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PERKIRAAN KE DEPAN

BAB III: PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

BAB IV: PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA

BAB VI : PEMBIAYAAN

BAB VII: PENUTUP

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bangka Tahun 2002 – 2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bangka Tahun 2002 – 2004 dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat pada tanggal, 25 Maret 2002

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 25 Maret 2002

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI D.